**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana, Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras diharapkan dapat meminimalisir dan dapat terkontrol peredarannya di masyarakat. Pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana belum bisa dikatakan berhasil dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut. Selain itu, tidak cukupnya efek jera para penjual minuman beralkohol yang ilegal. Pemerintah Daerah dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan alat penegak Peraturan Daerah, pada kenyataan masih kurang optimal dalam menegakan Peraturan Daerah mengenai minuman beralkohol ini. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam memberantaskan miras dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat secara langsung. Keadaan ini menimbulkan isu, yang mana Peraturan yang telah dibuat tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tindak kriminalitas. Hal ini terbukti dengan lajunya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi.

Laporan akhir ini akan dibahas mengenai bagaimana pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007, tentang Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman yang Memabukan lainnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisa Implementasi Perda terhadap pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana, dan didukung dengan sejauh mana tingkat peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dan metode analisis data kualitatif. Metode ini dapat menganalisa dengan jelas tentang implementasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2007.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol sebelum dan sesudah adanya Perda masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan-kepentingan pribadi dalam pelaksanaan Perda ini dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. Disamping itu, tidak adanya peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan penjualan minuman keras di Kabupaten Kaimana, dan sarana dan prasarana Satpol PP yang belum mencapai harapan yang diinginkan dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol atau minuman keras.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kebijakan, Minuman Beralkohol